



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN  
PERIKANAN MAROS  
PUSAT RISET PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

### DENGAN

**COMMON ROOM NETWORKS FOUNDATION (COMMON ROOM)**

**NOMOR : 11 /BPPSDM/KKP/PKS/II/2024  
NOMOR : 001/SPK/EXT/02/2024**

### TENTANG

**PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN KESENJANGAN DIGITAL  
UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP (PENDIDIKAN,  
PELATIHAN, PENYULUHAN) PADA PROGRAM KEGIATAN  
*Smart Fisheries Village (SFV)***

---

Pada hari ini Selasa, tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (06-02-2024), bertempat di Maros, yang bertandatangan di bawah ini:

**1 Nama : A. INDRA JAYA ASAAD  
Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP)  
Alamat : Jl. MAKMUR DAENG SITAKKA NO.129 MAROS, SULAWESI SELATAN**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, berkedudukan di Jalan Makmur Daeng Sitakka no. 129, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**2. Nama : GUSTAFF H. ISKANDAR  
Jabatan : Direktur Common Room  
Alamat : Jl. CIGADUNG ASRI I NO. 3, BANDUNG, JAWA BARAT 40191**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Common Room Networks Foundation, berkedudukan di Jl. Cigadung Asri I No. 3,

Bandung, Jawa Barat 40191 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga non-profit berbadan hukum yayasan yang dikenal sebagai Yayasan Mitra Ruang Kolektif dan aktif dalam pengembangan platform terbuka untuk kegiatan seni, budaya dan pemanfaatan ICT/Media sesuai keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU -0000647.AH.01.05.Tahun 2019 tentang persetujuan perubahan badan hukum yayasan mitra ruang kolektif;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas, *skill* dan literasi digital untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia KP (melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan) untuk program kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV);

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- b. Pengembangan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat untuk mengatasi tantangan kesenjangan digital dan mendukung kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV);

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
  - a. Mengembangkan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan warga untuk mengatasi tantangan kesenjangan digital;
  - b. Pendampingan dan pelatihan Teknisi Jaringan Internet;
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

#### **Pasal 4**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a) Menggunakan pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk mendukung program kegiatan Smart Fisheries Village (SFV);
  - b) Mendapatkan pelatihan dan pendampingan/bimbingan dari tenaga ahli/expert **PIHAK KEDUA**;
  - c) Mempersiapkan sumber daya manusia sebagai operator dan teknisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
  - d) Menyediakan sarana prasarana pendukung untuk kebutuhan pembangunan jaringan internet IoT di lokasi SFV;
  
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a) Menyediakan perangkat IOT atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung program kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV) **PIHAK KESATU**
  
  - b) Memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada **PIHAK KESATU**;

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;
- (4) Pengakhiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

#### **Pasal 6**

##### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Pasal 7**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan

**Pasal 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**Pasal 11**  
**PEMBERITAHUAN**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

**PIHAK KESATU**

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan  
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Makmur Daeng Sitakka Nomor 129 Maros  
Telp : 0411-371544  
Fax : 0411-371545  
Email : yantek.bppbap@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

COMMON ROOM

Alamat : Jl. Cigadung Asri I No. 3, Bandung, Jawa Barat 40191  
Telp : 022 2503390  
Fax : 022 2503390  
Email : email.commonroom@gmail.com

**Pasal 12**  
**PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**GUSTAFF H. ISKANDAR**

**PIHAK KESATU,**



**A. INDRA JAYA ASAAD**



No	Kegiatan	Bentuk Input PARA PIHAK		Lokasi	Waktu Pelaksanaan		Output	Outcome	Penanggung Jawab (PIC)	
		BRPBAPPP	COMMON ROOM		2024	2025			BRPBAPPP	COMMON ROOM
Ruang Lingkup 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);										
1	Pelatihan dan sertifikasi administrator jaringan	Mempersiapkan sumber daya manusia sebagai operator dan teknisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);	Memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Desa Ajakkan g/BRPB AP3	v	v	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan Kapasitas SDM	Andi Bahtiar	Ressa Ria Lestari
Ruang Lingkup 2. Mengembangkan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat untuk mengatasi tantangan kesenjangan digital dan mendukung kegiatan <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV);										
1	Pelatihan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan internet untuk kegiatan budidaya	Mempersiapkan sumber daya manusia dan kegiatan pelatihan	Memberikan Pelatihan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan internet untuk kegiatan	Desa Ajakkan g/BRPB AP3	v	v	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan	Pengembangan kapasitas SDM	Andi Bahtiar	Ressa Ria Lestari

	sektor perikanan		budidaya sektor perikanan							
2	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi <i>Internet of Things</i> untuk budidaya sektor perikanan	Mempersiapkan sumber daya manusia dan kegiatan pelatihan	Memberikan pelatihan dan pendampingan pengembangan dan pemanfaatan teknologi <i>Internet of Things</i> untuk budidaya sektor perikanan	Desa Ajakang/BRPB AP3	v	v	Jumlah teknologi <i>Internet of Things</i> untuk budidaya yang dapat dimanfaatkan pada sektor perikanan (SFV)	Penggunaan IoT untuk SFV	Andi Bahtiar	Ressa Ria Lestari
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi di Desa Ajakang	Mempersiapkan sumber daya manusia dan kegiatan pelatihan	Memberikan pelatihan dan pendampingan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi di Desa Ajakang	Desa Ajakang/BRPB AP3	v	v	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM	Andi Bahtiar	Ressa Ria Lestari



4	Pengembangan Proyek Percontohan Budidaya Ikan Air Payau dan Rumput Laut di Kabupaten Polewali Mandar	Mempersiapkan sumber daya manusia untuk pendampingan kegiatan percontohan budidaya ikan dan rumput laut dan bibit rumput laut	Menyiapkan lahan/lokasi percontohan budidaya ikan dan rumput laut dan teknologi <i>Internet of Things</i> untuk budidaya sektor perikanan	Kabupaten Polewali Mandar	v	v	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Peningkatan kapasitas SDM	Andi Bahtiar	Ressa Ria Lestari
5	Kerja sama pelaksanaan Rural ICT Camp 2023	Mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengikuti Rural ICT Camp 2023	Memberikan pelatihan dan pendampingan pada kegiatan Rural ICT Camp 2023	BRPBAP 3	v	v	Jumlah SDM BRPBAPP yang mengikuti pelatihan Rural ICT Camp 2023	Pengembangan kapasitas SDM	Andi Bahtiar	Ressa Ria Lestari